



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 43 / Pdt.G / 2023 / PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi;

Telah membaca Gugatan para Penggugat tertanggal 14 November 2023,
Nomor 43/Pdt.G/2023/PN.Slw. dalam perkara antara:

1. WINARSIH;

Tempat/tanggal lahir: Tegal 4 Februari 1967, bertempat tinggal di Desa Bumijawa RT 02 RW 03 Kec. Bumijawa Kab. Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. HERLINA WINDYANINGRUM;

Tempat/tanggal lahir: Tegal 5 Desember 1987, bertempat tinggal di Kav. Tipar Timur No. 03 RT 14 RW 4 Kel. Semper Barat Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. DYAH NOVITA LARASATI;

Tempat/tanggal lahir: Tegal 18 November 1990, bertempat tinggal di Bumijawa RT 02 RW 03 Desa Bumijawa Kec. Bumijawa. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

4. TRYAS OKTA YOLANDA;

Tempat/tanggal lahir: Tegal 15 Oktober 1997, bertempat tinggal di Desa Bumijawa RT 02 RW 03 Kec. Bumijawa Kab. Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IV telah memberikan Kuasa Khusus kepada Richard Simbolon, SH., MH. dan Tarno, SH., MH. Advokat pada Kantor Hukum "Richard & Brother (Advocate and Legal Consultants)", beralamat di Jl. Mangga RT 04 RW 04 Procot Kab. Tegal, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SK.Pdt-G/X/2023 tertanggal 29 Oktober 2023. Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

MELAWAN

1. HISAMUDIN;

Beralamat di Desa Bumijawa RT 02 RW 03 Kec. Bumijawa Kab. Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. BURHAN MUFLICHUL QODIR, Assistant Vice President PT. Bank Mandiri dan/atau fungsional direksi;

Beralamat di Jl. Jend. Soedirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Pusat Cq. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk wilayah Jawa Tengah di Semarang Cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tegal;

Beralamat di Jl. Jenderal Soedirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Eko Cahyo Purnomo, SH., MH., Yulita, SH., Dhevynthasari P. Putri, SH., Ahmad Syauqi Thirafi, SH., Muhammad Irfan, SH., Burhan Muflichul Qodri, Rudy Sulisty, Rosi Nuari, Rizky Nalasita Putri, Solidin, Widhianto Agung Nugroho, Muhammad Ali Maskun, para karyawan/karyawati PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor JRB.R07/SK.109/2023 tertanggal 19 Desember 2023. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. WITNO;

Beralamat di Desa Bumijawa RT 02 RW 03 Kec. Bumijawa Kab. Tegal. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Fery Junaedi, SH. dan Hilmi Muhammad, SH. para Advokat pada Kantor Advokat Fery Junaedi, SH. & Rekan, beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 3 RT 03 RW 04 Kaligangsa Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/II/SKK-FJ/2024 tertanggal 11 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. Menteri Keuangan RI di Jakarta, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pusat Jakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Wilayah Jawa Tengah di Semarang Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) Tegal;

Beralamat di Jl. K. S. Tubun Nomor 12 Kota Tegal. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Hermawan Sukmajati, Abdul Khalim, Suharyadi, Sulis Juniarti Dwi Sutarto dan Rita Ambarsari, para karyawan/karyawati Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-904/MK.6/KN.7/2023 tertanggal 6 Desember 2023. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi, tanggal 14 November 2023 Nomor 43/Pdt.G/2023/PN.Slw., tentang Penetapan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 14 November 2023 Nomor 43/Pdt.G/2023/PN.Slw., tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu Kuasa para Penggugat dan para Tergugat yang diwakilkan oleh masing-masing Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh serta mengupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk sendiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan menyerahkan kepada Majelis Hakim, sehingga atas persetujuan kedua belah pihak berperkara, Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 43/Pdt.G/2023/PN.Slw., tertanggal 17 Januari 2024, telah menunjuk dan menetapkan Nani Pratiwi, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi sebagai Hakim Mediator untuk memediasi kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa ternyata perdamaian antara kedua pihak tidak tercapai sebagaimana dilaporkan oleh Hakim Mediator tersebut kepada Majelis Hakim dalam laporannya tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, para Penggugat dan para Tergugat masing-masing hadir Kuasanya. Kemudian pada persidangan tersebut Kuasa para Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan Gugatan terhadap perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2023/PN.Slw.;

Menimbang, bahwa agenda persidangan saat para Penggugat menyatakan maksud permohonannya tersebut dilakukan senyatanya sebelum pembacaan Jawaban atas Gugatan dari para Tergugat, dengan kata lain pencabutan gugatan tersebut dilakukan setidak-tidaknya sebelum para Tergugat terserang kepentingannya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 271 *Reglement of de burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana serta biaya murah dalam penegakan hukum, kebenaran dan keadilan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan, dengan kata lain, oleh karena terhadap perkara a quo belum memasuki tahap pembacaan Jawaban atas Gugatan, sehingga para Tergugat selama persidangan juga belum memberikan Jawaban atas Gugatan tersebut, oleh sebab itu maka tidak perlu adanya persetujuan dari para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan tersebut di atas, pencabutan Gugatan oleh para Penggugat adalah beralasan menurut hukum

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga maksud para Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menetapkan dan menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2023/PN.Slw. yang diajukan oleh para Penggugat adalah dicabut;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 542.000,- (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh kami Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Eldi Nasali, SH., MH. dan Andrik Dewantara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 43/Pdt.G/2023/PN.Slw. tanggal 14 November 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eswin Ririh Santosiarti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, dihadiri Kuasa para Penggugat, Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV serta Kuasa Tergugat V tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Eldi Nasali, SH., MH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti

Eswin Ririh Santosiarti, SH.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 349.000,-
- Penggandaan berkas	: Rp. 33.000,-
- PNBP panggilan	: Rp. 60.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 542.000,-

(lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)